



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 319 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI KE-59  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina:  
Secara umum memberikan pembinaan dan arahan pada Panitia pelaksanaan peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Wakil Sekretaris:
  1. membuat perencanaan kegiatan peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
  2. merencanakan dan menyusun anggaran biaya pelaksanaan peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
  3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan rapat rapat;
  4. melaksanakan peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
  5. melaporkan hasil kegiatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024 kepada Pj. Bupati Tabalong.
- c. Seksi-Seksi:
  1. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing seksi;
  2. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; dan
  3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Wakil Sekretaris/Panitia Pelaksana.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

*[Signature]*

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan Kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Camat se-Kabupaten Tabalong.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 319 /2023  
 TANGGAL 1 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN  
 HARI JADI KE-58 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

TIM PELAKSANA :

1. PEMBINA :

1. Pj. Bupati Tabalong
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
3. Dandim 1008/Tabalong
4. Kapolres Tabalong
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong

2. PANITIA PELAKSANA

- |                  |   |
|------------------|---|
| Ketua            | : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong  |
| Wakil Ketua I    | : Waka Polres Tabalong (Koordinator Seksi Keamanan, Seksi Hiburan)  |
| Wakil Ketua II   | : Pasi Pers Kodim 1008/Tabalong (Koordinator Seksi Acara)   |
| Wakil Ketua III  | : Asisten Pemerintahan dan Kesra (Koordinator Seksi Sekretariat, Seksi Syukuran dan Shalat Hajad, Seksi Kesehatan)  |
| Wakil Ketua IV   | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Koordinator, Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Seksi Keindahan Kota dan Lampu Hias, Seksi Anjang Sana, Seksi Pameran dan Expo) |
| Wakil Ketua V    | : Asisten Administrasi Umum (Koordinator Seksi Perlengkapan Umum dan Dekorasi, Seksi Konsumsi, Seksi Tamu)  |
| Sekretaris       | : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong   |
| Wakil Sekretaris | : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  |

3. SEKSI ACARA

- |             |   |
|-------------|---|
| Ketua       | : Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  |
| Wakil Ketua | : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong   |
| Sekretaris  | : Kasubbag Protokol pada Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  |
| Anggota     | : 1. Seluruh Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong<br>2. Seluruh Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong |

## 4. SEKSI PERLENGKAPAN UMUM DAN DEKORASI

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong  
2. Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

## 5. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  
2. Kepala LPPL TV Tabalong  
3. Kepala LPPL Radio Suara Tabalong

## 6. SEKSI KONSUMSI

- Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Seluruh staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  
2. Anggota TP.PKK Kabupaten Tabalong

## 7. SEKSI PAMERAN DAN EXPO

- Ketua : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong  
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong

## 8. SEKSI TAMU

- Ketua : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tabalong
- Sekretaris : Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tabalong

2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
3. Kasubag Perencanaan pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
4. Keluarga Besar Penuntut Kabupaten Tabalong
5. TP.PKK Kabupaten Tabalong

9. SEKSI KEAMANAN

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kabag. Ops. POLRES Tabalong
- Sekretaris : Pasi Ops Kodim 1008 Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong  
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong  
3. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong  
4. Seluruh Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong  
5. Seluruh Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong

10. SEKSI KESEHATAN

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Ketua PMI Kabupaten Tabalong  
2. Seluruh Staf pada RSUD H. Badaruddin Kasim

11. SEKSI SYUKURAN DAN SHALAT HAJAT

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Seluruh Staf pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  
2. Seluruh Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

12. SEKSI ANJANGSANA

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong  
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong  
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  
7. Keluarga Besar Penuntut Kabupaten Tabalong

## 13. SEKSI KEINDAHAN KOTA DAN LAMPU HIAS



- Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong


## 14. SEKSI HIBURAN

- Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabalong
2. Seluruh Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
3. Seluruh Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



HAMIDA MUNAWARAH